
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJARAHAAN DAN PENCURIAN DI BIDANG PERKEBUNAN
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM**

Susan

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAAN DAN
PENCURIAN DI BIDANG PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM**

Susan

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : *This study entitled Overview Juridical Crime Against Looting and Theft in the Plantation Sector Law Enforcement Perspective .. The research method used in this study is a normative research method, that is, research which is essentially carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to the issues to be examined. Some conclusions that can be presented in this study are firstly that the Crime of Looting and Theft has not been clearly and specifically regulated in the articles of the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2014 concerning Plantations. Crime of Looting and / or Theft is only mentioned in Article 78 regarding Detention and not theft of theft. Secondly, with no clear and specific regulation regarding Looting and Theft Crimes in Plantation Law, there are difficulties in implementation due to multiple interpretations in law enforcement*

Keywords : *Looting and Theft Crimes, Plantation, Law Enforcement*

Abstrak : *Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian di Bidang Perkebunan dalam Perspektif Penegakan Hukum.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama bahwa Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian belum diatur secara jelas dan khusus dalam pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tindak*

Pidana Penjarahan dan/atau Pencurian hanya disebutkan dalam Pasal 78 tentang Penadahan bukan Tindak Pidana Pencurian. Kedua dengan tidak diaturnya secara jelas dan khusus mengenai Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian dalam Undang-undang Perkebunan maka dalam implementasi terjadi kesulitan karena terjadi multi tafsir daam penegakan hukum

Kata Kunci : Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian, Perkebunan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 sebagaimana disebutkan dalam konsideran yang berbunyi “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pernyataan di atas merupakan penjelmaan kembali Pasal 33 ayat 3 dipertegas kembali Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat, sebagai halnya amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk peningkatan Perkebunan Indonesia.

Pengelolaan perkebunan yang serupa itu sejalan dengan amanat dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pernyataan Pasal 33 UUD 1945, dapat dikatakan menempatkan masyarakat sebagai kelompok utama dalam tujuan kesejahteraan atas dasar sumber daya alam. Sehingga setiap pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam terkandung di dalamnya bidang perkebunan harus melibatkan masyarakat pengambil keputusan sampai pada skala menikmati hasil pengolahan sumber-sumber tersebut.

Secara historis pembangunan perkebunan, telah dibentuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, pengaturan tersebut meliputi perencanaan perkebunan, penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pengkajian dan pengembangan perkebunan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan, pembiayaan usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Namun, dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak serasi lagi dengan dinamika dan keperluan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum bisa menaikkan nilai lebih Usaha Perkebunan Nasional.

Atas alasan itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan agar dapat memenuhi perubahan pola penyelenggara perkebunan, membenahi sengketa lahan perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan penyelenggara perkebunan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memajukan devisa Negara, mempersiapkan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan menyempurnakan kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan memajukan sumber daya perkebunan secara optimal serta bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan, penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kendati pun kegiatan penyelenggara perkebunan telah diatur lebih rinci dan detail dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun jika dikaji dan diteliti tentang ketentuan pidana sebagai benteng atau perlindungan kegiatan perkebunan ternyata tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian, hal ini dapat dikaji dalam ketentuan pidana yang diatur pada Bab XVII tentang Ketentuan Pidana yaitu mulai Pasal 103 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Perkebunan. Sedangkan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian hanya termuat dalam Pasal 78 yang berbunyi “setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” .

Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana penjarahan dan pencurian, melainkan hanya mengatur tindak pidana penadahan hasil perkebunan, sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya memuat saksi pidana atas larangan tersebut. Namun bagaimana pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian tidak diatur dalam pasal-pasalanya.

Dalam praktek tindak pidana penjarahan dan/atau pencurian pada usaha perkebunan marak terjadi dengan modus pelaku pencurian sering menggunakan alasan hukum adat, perampasan tanah adat, dan lain sebagainya. Pelaku tindak pidana perkebunan masyarakat setempat yang berada di sekitar perkebunan dan juga pelaku di luar dari areal perkebunan.

Akibat terjadi tindak pidana pencurian perusahaan mengalami kerugian, namun tindak pidana pencurian justru terjadi pada perusahaan perkebunan sedangkan untuk usaha tersebut hampir jarang ditemukan adanya pencurian khusus penjarahan buah sawit.

Dengan demikian mengenai tindak pidana penjarahan dan atau pencurian yang termuat dalam Pasal 78 masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan tentang pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian dalam bidang perkebunan, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan tindak pidana penjarahan dan atau pencurian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Selain itu pula Pasal 107 yang diterapkan atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 55 menyatakan “Setiap Orang secara tidak sah dilarang :

- (1) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- (2) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- (3) Melakukan penebangan tanaman, dan kawasan Perkebunan, atau
- (4) Memamanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”

Pasal 55 huruf a, b, c dan d yang berisi tentang larangan apabila dilanggar maka dikenakan ketentuan Pasal 107 yang berbunyi “Setiap Orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau/atau menguasai Tanah Masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman, dan kawasan Perkebunan, atau
- d. Memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”

Seperti mana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah).

Ketentuan Pasal 107 huruf d tersebut ternyata masih menimbulkan persoalan karena masih terdapat kekaburan atau tidak jelas pengertian terutama dalam menentukan perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut sehingga memerlukan penafsiran untuk mendapat kejelasannya, sehingga dalam penerapan memerlukan multi tafsir sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia..

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penjarahan dan/atau Pencurian di Bidang Perkebunan

1. Tindak Pidana Penjarahan

Istilah atau pengertian penjarahan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, namun penjarahan diklasifikasikan ke dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penjarahan adalah pengambilan barang secara paksa selama perang, bencana, dan atau kerusuhan. Penjarahan adalah salah satu bagian dari pencurian. Penjarahan adalah suatu keadaan tidak kondusif tentang suatu situasi yang terkait dengan bencana alam misal pelaku spontan melakukan penjarahan karena ada kerusuhan dan bila ada peluang mereka melakukan kesempatan tersebut.

Sebagaimana dikatakan diatas bahwa penjarahan merupakan salah satu pencurian daam Pasal 363 KUHP. Adapun bunyi Pasal 363 ayat 1 dan 2 adalah berbunyi :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidakn diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 363 KUHP merupakan pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidana memuat 7 (tujuh) tahun karena ada hal yang membuat dilakukan saat baru terjadi bencana.

Jika dihubungkan dengan penjarahan yang termuat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana penjarahan terkait dengan bencana, maka penjarahan hasil kebun terjadi jika perusahaan perkebunan dalam keadaan bencana alam atau kerusakan.

Menurut para pakar, kondisi bencana alam memang menstimulasi kepanikan masyarakat, karena panik orang mudah menjarah, uang tak ada, mereka bisa begitu saja merampas yang mereka lihat dan berlindung di belakang perbuatan massa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus-kasus penjarahan itu sulit dan penjarahan pada bencana dapat terjadi tanpa penegakan hukum, namun penegakan hukum dapat dilakukan terhadap penjarahan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar korban bencana misal : kejadian itu spontanitas karena ada yang mendahului, yang lain berbondong-bondong datang. Jadi yang mendahului penegakan hukum akan jalan biasanya kalau orang mencuri, tangkap, periksa bukti-bukti yang ada lalu limpahkan ke pengadilan.

Pasal 363 ayat 1 KUHP mengatur, setiap pencurian pada saat bencana alam dapat dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Ancaman pidana itu lebih berat dibanding dalam situasi normal.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Pasal 367 merupakan pasal pencurian biasa, berbunyi: Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Sedangkan pasal-pasal berikutnya, misalnya Pasal 363 merupakan pasal pencurian yang punya syarat atau unsur-unsur tambahan yang biasanya memberikan sanksi pidana lebih berat dibanding pencurian biasa.

Misalnya Pasal 363 KUHP . Pasal ini intinya mengatakan, jika pencurian dilakukan terhadap ternak/hewan atau pencurian dilakukan pada saat malam hari, atau pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, atau pencurian

dilakukan dengan kejahatan atau perusakan dan/atau kekerasan dan sebagainya diancam pidana paling lama 7 sampai 9 tahun. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 363 KUHP lebih berat dari Pasal 362 KUHP yang hanya 5 tahun.

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kembali pada bunyi pasal 362 KUHP, kini waktunya kita mengulas unsur-unsur pasal ini. Kapan suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan pencurian jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 362 di atas, dapat kita tarik unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa (orang)

Barang siapa berarti orang (subjek hukum) yang diduga melakukan tindakan pencurian tersebut. Jadi, tak bisa diartikan barang siapa itu adalah hewan atau benda, sekalipun hewan bisa saja mencuri, namun mereka bukan subjek hukum sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah orang yang sudah cakap hukum atau minimum berusia dewasa atau di atas usia 16 tahun.

2. Perbuatan mengambil sesuatu barang

Perbuatan mengambil suatu barang maksudnya, mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya. Pada saat mengambil, barang tersebut harus belum ada pada

penguasaan si yang mengambil melainkan masih berada pada penguasaan orang lain (si pemilik) lalu diambil untuk dikuasai pengambil.

3. Barang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

Barang di sini berarti segala sesuatu yang berwujud. Misalnya hewan, sepeda, motor, baju uang, dan sebagainya yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

4. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang yang “karena keliru” mengambil barang orang lain bukanlah pencurian. Misalnya, seseorang menjumpai barang di jalan lalu diambilnya. Bila waktu mengambil barang, sudah ada tujuan untuk memiliki barang tersebut, maka itu pencurian. Jika waktu mengambil barang itu, pikiran orang tersebut akan menyerahkan barang tersebut kepada polisi dan betul ia menyerahkannya kepada polisi, maka itu bukan pencurian. Sehingga boleh disimpulkan, seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP yaitu, orang, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dilakukan dengan niat memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana pencurian seperti dimaksud Pasal 362 KUHP.

B. Prospek Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Bidang Perkebunan

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan catatan antara lain : pertama dalam Pasal 107 yang berbunyi Setiap Orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. Melakukan penebangan tanaman, dan kawasan Perkebunan, atau
- d. Memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 55, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah)

Pasal 107 huruf d tentang memungut dan memanen hasil perkebunan, secara tidak sah, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Namun, lagi-lagi tidak disebutkan dalam jumlah kerugian berapa baru dapat dikenakan pasal tersebut. Jika menelaah istilah 'memungut' dan 'memanen' secara tidak sah yang disandingkan dengan Pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang pencurian adalah perbuatan yang sama. Yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP "bahwa barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan Ratus rupiah. Demikian juga dengan Pasal 364 KUHP yang telah dipertegas dalam Perma Tipiring jika nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan, dan dapat ditafsirkan tidak perlu ditahan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikaitkan dengan istilah 'memungut' dan 'memanen' secara tidak sah dalam UU Perkebunan, antara lain 'mengambil', yang diambil adalah 'barang', status barang tersebut adalah 'sebagian' atau 'seluruhnya' milik orang lain dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan niat untuk memiliki suatu barang dengan melanggar hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya 'memungut' dan 'memanen' secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara tertentu di dalam UU Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diaturnya nilai kerugian yang harus dikenakan Pasal 107 tersebut, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kemunduran dalam penegakan keadilan.

Tidak terlepas untuk mengkaji kriminalisasi yang dapat timbul dalam perkebunan, yang oleh penerapan UU Perkebunan tentunya masih banyak masalah yang dapat timbul. Harapan hanya disandangkan kepada penegak hukum, mulai dari proses penyidikan hingga putusan oleh pengadilan kiranya menerapkan ketentuan hukum yang adil dan sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Tidak serta

merta ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu dalam hal, maksud dan tujuan tertentu. Sehingga UU Perkebunan senantiasa mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan menjadi pertimbangan untuk merevisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 menjadi lebih baik.

Contoh kasus Putusan Nomor : 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT PLK yang menyebutkan dalam dakwaan Kedua “bahwa ia Anak Vatari bersama dengan saksi (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira jam 11.00 wib atau pada sewaktu-waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Divisi I Mulya Agung Estate PT.KMB (karya Makmur Bahagia) Blok A 10 Desa Gunung Makmur kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melanggar hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dengan cara dan keadaan dari putusan pidana tersebut. Ternyata dalam putusan tersangka dikenakan Pasal pencurian yaitu Pasal 363 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Vatari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan” seperti yang diatur dan diancam pidana pada pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Vatari karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan.
3. Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 65 janjang atau kurang lebih seberat 1040 kg

- Satu unit mobil Pick Up merk AUZUKI Carry 1,5 warna putih tanpa dilengkapi plat nomor dengan Noka : MHYESL415GJ757443 dan Nosin : G15AID 1044442.
 - Satu buah tojok kelapa sawit berbahan besi aluminium dengan panjang sekitar 70 cm dipergunakan dalam perkara
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Jadi, berdasarkan kasus di atas bahwa perbuatan memanen tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pencurian, karena memanen pada prinsip adalah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dalam hal perusahaan atau orang ini yang dirugikan.

Dalam kaitan dengan kasus diatas masih terdapat beberapa ketentuan lain dalam undang-undang perkebunan yang dapat dikategorikan menjadi alat untuk kriminalisasi. Jika melihat sejumlah yurisprudensi, banyak kategori tindak pidana yang tidak sesuai pembedanya, oleh karena diterapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan tindak pidana pencurian hasil kebun dalam kawasan perkebunan milik suatu perusahaan, tetapi nilai hasil kebun tersebut adalah lima ratus ribu rupiah, jika mengacu ketentuan dalam KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan penyesuaian tindak pidana ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan Tindak pidana ringan. Namun, jika yang digunakan adalah UU Perkebunan maka pelaku tindak pidana akan dikenakan ancaman 4 tahun penjara.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pencurian mempunyai 2 (dua) unsur yaitu :

1. Unsur Objektif, terdiri dari : Perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur Subjektif, terdiri dari : adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini memberitahukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) ini dibedakan antara : benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan (*Res derelictae*).

a. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP

Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP yaitu :

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) merumuskan :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”

2. Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) merumuskan :

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun :

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau kesengsaraan dimasa perang.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih.

- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) merumuskan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) merumuskan :

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

 - a. Unsur Obyektif : Cara atau upaya yang digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang ditujukan pada orang, waktu penggunaan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan itu, ialah sebelum, pada saat, setelah berlangsungnya pencurian.
 - b. Unsur Subyektif :

Digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan :

 - 1) Untuk mempersiapkan pencurian;
 - 2) Untuk mempermudah pencurian; atau
 - 3) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan;
 - 4) Untuk tetap menguasai benda yang dicuri apabila tertangkap tangan.
5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP) merumuskan :
 - a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (istri) orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembuat itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja makan dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

PENUTUP

1. Bahwa Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian belum diatur secara jelas dan khusus dalam pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tindak Pidana Penjarahan dan/atau Pencurian hanya disebutkan dalam Pasal 78 tentang Penadahan bukan Tindak Pidana Pencurian.
2. Dengan tidak diaturnya secara jelas dan khusus mengenai Tindak Pidana Penjarahan dan Pencurian dalam Undang-undang Perkebunan maka dalam implementasi terjadi kesulitan karena terjadi multi tafsir daam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- Arif Setiawan Onira, 2016, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hhukum Islam daan Positif* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No. 34/ Pid. / 2011/ PN. MKD), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ismu Gunaedi, dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung : Remadja Karya CV)
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Septi Yutisiani, “*Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, file:///C:/Users/User/Downloads/710-Article%20Text-874-1-10-20180220.pdf, “diakses pada Selasa”, 26 Maret 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono, Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama)